


SKRIPSI

**IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA
MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR**

Disusun Oleh:

Lilis Fatimah

13103324



JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

SKRIPSI

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA
MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR

Disusun Oleh:

Lilis Fatimah

13103324

Pembimbing I : Nizaruddin, S.Ag.,MH

Pembimbing II : Elfa Murdiana, M.Hum

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

1439 H/ 2018 M

HALAMAN PERSETUJUAN

JUDUL SKRIPSI : IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM
PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA
BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU
LAMPUNG TIMUR.

Nama : LILIS FATIMAH
NPM : 13103324
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk di munaqosyahkan dalam sidang munaqosyah jurusan Ekonomi
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.


Metro, Januari 2018

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 1974030219991001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili: (0725) 47296: Website: www.syariah.metrouniv.ac.id, e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: 0324/In. 28.3/D/PP. 00-9/02/2018

Skrripsi dengan judul: IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR, disusun oleh LILIS FATIMAH NPM 13103324, Jurusan Ekonomi Syariah (ESy), telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas: Ekonomi dan Bisnis Islam pada hari/tanggal: Senin, 22 Januari 2018.

TIM MUNAQOSAH

Ketua/Moderator : Nizaruddin, S.Ag.,MH
Penguji I : Drs. Dri Santoso, MH
Penguji II : Elfa Murdiana, M.Hum
Sekretaris : Hamdi Abdul Karim, S.Iq.M.Pd.I



Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Widhiya Ninsiana, M.Hum
NIP. 19720923 200003 2 002

IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR

ABSTRAK

**Oleh:
LILIS FATIMAH**

Wakalah dalam lembaga keuangan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari'ah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah. Implementasi menjadi bagian penting dalam kegiatan lembaga keuangan, dengan demikian, peneliti ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi wakalah dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat deskriptif dengan analisis data kualitatif. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Semua data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah merupakan suatu sistem pembiayaan murabahah dengan menggunakan akad wakalah merupakan jual beli dengan cara pebelian yang diwakilkan oleh pihak BMT kepada anggota, dengan tujuan pihak yang mewakilkan menyerahkan sepenuhnya pembelian barang yang diinginkan kepada anggota. Dengan catatan persetujuan hasil survey, hal ini dilakukan bertujuan untuk tolong-menolong. Wakalah telah di implementasikan dalam pembiayaan murabahah oleh pihak BMT Artha Berkah Ansoruna sejak tahun 2016-sekarang. Dalam penerapannya telah berjalan baik sesuai dengan syarat-syarat wakalah. Akan tetapi masih terdapat sebagian anggota (Al-Wakil) yang tidak memenuhi akad wakalah.

HALAMAN MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ

تَعْلَمُونَ

Artinya: “wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rosul (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengkhianati.” (QS. Al-Anfal: 27)¹

¹ QS. Al-Anfal: 27

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta berkahnya kepada peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan lancar.

Skripsi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Ayahanda Miskan dan Ibunda Siti Roziqin tercinta yang selalu memberikan cinta, kasih sayang, membimbing, mendo'akan dan memberikan dukungan baik moril maupun materil demi keberhasilan studiku. Terimakasih kepada Ibu dan Bapak, cintamu, sayangmu, lelahmu, pesanmu, dukamu dan marahmu adalah jalan yang indah bagiku.
2. Adikku tersayang Zainul Makhabi dan Alvin Maulana Rodzi yang selalu memberikan motivasi dan dukungannya untuk keberhasilan studiku.
3. Untuk sahabat-sahabatku tersayang yang telah banyak membantu baik dalam mencari ilmu maupun memberi dukungan moril.
4. Rekan-rekan seperjuangan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam angkatan 2013, terutama keluarga besar Ekonomi Syariah kelas B angkatan 2013. Terimakasih atas persahabatan yang telah kalian tebarkan.
5. Almamaterku tercinta Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Penelitian skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan program Strata Satu (S1) Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E). Selama menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag, selaku Rektor IAIN Metro.
2. Ibu Dr.Widhiya Nin Siana, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
3. Ibu Rina El maza, S.H.I., M.S.I selaku Ketua Jurusan Ekonomi Syariah
4. Bapak Nizaruddin,S.Ag.,MH, selaku Dosen Pembimbing I yang di tengah kesibukannya, beliau masih dengan sabar membimbing dan memberikan pengarahan sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan .
5. Ibu Elfa Murdiana, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu, bimbingan, motivasi dan petunjuk sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Syariah yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti.
7. Bapak Isma'il selaku pimpinan BMT Artha Berkah Ansoruna yang telah memberikan Izin untuk melakukan penelitian sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.
10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah membantu peneliti sehingga skripsi ini dapat peneliti selesaikan.

Semoga Allah SWT melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Namun peneliti menyadari keterbatasan kemampuan yang ada pada diri peneliti, untuk itu segala kritik dan

saran yang bersifat membangun sangat peneliti harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

Metro, Januari 2018

Peneliti

Lilis fatimah

NPM.13103324

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pertanyaan Penelitian	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Penelitian Relevan	8
BAB II LANDASAN TEORI	11
A. Wakalah	11
1. Pengertian Wakalah	11
2. Dasar Hukum Wakalah	14
3. Jenis-Jenis Wakalah	16
4. Rukun dan Syarat Wakalah	18
B. Pembiayaan Murabahah	22
1. Pengertian Pembiayaan Murabahah	22
2. Landasan Hukum Murabahah	24
3. Rukun dan Syarat Murabahah	26
4. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah	27
C. Bitul Maal Wat Tamwil	28
1. Konsep dan Tujuan BMT	30
2. Prosedur yang ada pada BMT	32
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	34
A. Jenis dan Sifat Penelitian	34
B. Sumber Data	35
C. Teknik Pengumpulan Data	36
D. Teknik Analisis Data	39

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASA	43
A. Sejarah dan Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Mataran Baru Lampung Timur	40
B. Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah	47
BAB V PENUTUP	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Keputusan Bimbingan
2. Out Line
3. Alat Pengumpulan Data
4. Surat Izin Research
5. Surat Tugas Research
6. Nota Dinas
7. Kartu Bimbingan Konsultasi Skripsi
8. Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan aktifitas sehari-hari yang tidak terlepas dalam kehidupan. Perkembangan pertumbuhan di era globalisasi seperti sekarang ini yang menyebabkan permintaan kebutuhan pokok dalam kehidupan semakin meningkat baik kebutuhan produktif maupun kebutuhan konsumtif. Kemampuan masyarakat yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan membutuhkan sebuah lembaga keuangan hadir dengan memberikan pembiayaan. Perbankan Syari'ah merupakan salah satu lembaga keuangan yang memberikan jasa pembiayaan dengan prinsip Syari'ah. Perbankan Syari'ah di Indonesia hadir ketika perekonomian bangsa mengalami kemerosotan hingga menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan dan dampaknya masih dirasakan hingga saat ini, lembaga ini yang berfungsi mengerahkan dana dari masyarakat kemudian menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan yang diaplikasikan dalam bentuk pembiayaan.¹

BMT adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro Syariah Non Bank yang hadir di tengah-tengah masyarakat saat ini. Dalam operasional usahanya hampir mirip dengan perbankan yaitu melakukan kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dalam

¹ Wenda Yuspin, *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*, (Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum, vol. No.1, Maret 2007), h. 66

bentuk pembiayaan, serta memberikan jasa-jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Aktivitas utama lembaga keuangan adalah mengoptimalkan penghimpunan dana dari masyarakat. Disamping sebagai polling likuiditas, harus ada kemampuan dana masyarakat ini juga mempunyai misi untuk mendidik atau menumbuhkan budaya menabung pada masyarakat, terutama bagi kalangan informal dan mikro. Dengan tersedianya dana Wadi'ah Dan mudharabah yang cukup dan stabil akan memberikan kesempatan yang lebih luas bagi BMT untuk melakukan penyaluran dana.

Selain itu, terdapat perkembangan akad dalam pelaksanaan murabahah sendiri pada perbankan Syari'ah. Perkembangan akad tersebut disebabkan dengan adanya penyertaan akad wakalah. Penyertaan akad wakalah dilakukan oleh bank untuk memberikan sejumlah uang tunai kepada nasabah yang kemudian digunakan nasabah untuk membeli barang kepada pihak ketiga. Dengan adanya akad wakalah tersebut, merubah fungsi bank sebagai penjual dalam murabahah.

Wakalah dalam aplikasi perbankan terjadi apabila nasabah memberikan kuasa kepada bank untuk mewakili dirinya melakukan pekerjaan jasa tertentu, akad wakalah ini menjadi sangat penting bahkan menjadi syarat sahnya akad-akad dalam pembiayaan Syari'ah seperti pembukuan L/C, Inkaso, Transfer uang, atau akad Murabahah.

Akad Wakalah dalam produk Syari'ah perlu benar-benar dipahami akad ini seharusnya diterapkan dan diaplikasikan dan produk jasaBMT.

Dalam masalah ini dibahas kaidah fiqh terhadap akad–akad tersebut, dan bagaimana seharusnya akad wakalah dapat diaplikasikan dalam produk-produk jasa perbankan Syari'ah agar sesuai dengan tuntunan syariat.² Murabahah adalah penjualan barang seharga pembelian disertai dengan keuntungan yang diberikan oleh pembeli.³

Murabahah merupakan salah satu transaksi yang terdapat dalam sistem ekonomi Islam. Murabahah diartikan sebagai seseorang yang menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Akad tersebut merupakan akad konsumtif, artinya transaksi yang hanya dilakukan untuk perjanjian sesaat, seperti perjanjian membeli kendaraan, alat elektronik, dan lain sebagainya.

Sistem akad jual beli yang digunakan oleh bank-bank dan lembaga keuangan Syari'ah adalah akad Murabahah. Transaksi Murabahah sudah diterapkan sejak zaman Nabi SAW dan para sahabat meski masih sangat sederhana, transaksi Murabahah diartikan sebagai penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati antara kedua belah pihak yang melakukan akad tersebut. Salah satu produk utama pembiayaan sebagian besar LKS Syari'ah di Indonesia menggunakan akad Murabahah. Hal ini dikarenakan sistem dan teknik penghitungannya lebih mudah dimengerti baik oleh anggota/calon anggota BMT maupun pihak LKS.

104 ² Dimayuddin Djuwaini, *Pengantar Fiqih muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.

³ Atang Abdul Hakim, *Fiqih Perbankan Islam*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 226

Dalam akad pembiayaan Murabahah, anggota/calon anggota BMT sebagai penjual dan rukun serta syarat yang digunakan dalam pelaksanaan Murabahah ini murni menggunakan rukun dan syarat jual beli, ada beberapa hal yang harus terpenuhi didalam transaksi jual beli (Murabahah) sebagai syarat dan rukun yang melandasi pinjaman tersebut. Harus ada penjual, pembeli, objek yang diperjual belikan ijab dan kabul serta akad yang menyertai perjanjian jual beli (Murabahah).

Implementasi atau penerapan wakalah berarti penyerahan pendelegasian, maupun pemberian mandat atau amanah. Dalam terhadap satu pihak kepihak lainnya. Wakalah dapat digunakan sebagai alternatif dalam produk Murabahah melalui Wakalah dilakukan penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat sebagai pembiayaan Murabahah.

Sebagaimana dibahas di atas, masih terdapat konsep dengan apa yang terjadi di lapangan mengenai pelaksanaan Murabahah. Diantaranya pihak BMT hanya memberikan dana kepada nasabah saja, setelah itu nasabah membeli barang yang diperlukan dengan sendirinya tanpa didampingi petugas BMT, nasabah juga tidak memberikan atau menunjukkan cek atau nota hasil pembelian barang tersebut kepada BMT, didalam syari'ah seharusnya pihak BMT lah yang memberikan barang tersebut.

Indikasi ketidaksesuaan itu adalah mengenai konsep Murabahah bil wakalah (agen kepada nasabah) yang jika tetap dipertahankan lebih mendekati pada jual beli yang diharamkan, yaitu jual beli ma'dum atau jual beli barang yang tidak ada pada seseorang (penjual). Walaupun demikian, masih terdapat

dispensasi mengenai pembiayaan Murabahah Bil Wakalah, yaitu jika pihak BMT berada dalam kemadharatan apabila tidak menggunakan pelaksanaan Murabahah dengan agen. Akan tetapi, kita harus bijak untuk memaknai apa yang disebut keadaan madharat itu, pihak BMT tidak boleh langsung mengaitkannya dengan alasan madharat dikarenakan ada kriteria masing-masing mengenai madharat. BMT Artha Berkah Ansoruna Mengimplementasikan Wakalah dalam pembiayaan Murabahah, menurut Costomer Service BMT menggunakan Wakalah untuk mempermudah pembiayaan Murabahah namun sebagian nasabah tidak memenuhi ketentuan Wakalah seperti halnya memberikan nota pembelian dalam kurun waktu yang ditentukan.

Hal ini dapat dilihat pada contoh kasus berikut ini:

BMT Artha Berkah Ansoruna dari tahun 2016 sampai sekarang kurang lebih 1000 pengajuan pembiayaan Murabahah, untuk melakukan pembiayaan Murabahah dengan menggunakan akad Wakalah, langkah awal yaitu calon anggota menyebutkan nominal yang akan diajukan untuk pembelian barang yang diinginkan calon anggota, dengan catatan membawa surat yang akan dijadikan barang jaminan, syarat untuk barang jaminan yaitu angka nominal dari jaminan lebih besar dari nominal yang diajukan. sebelum pihak BMT memberikan dana untuk calon anggota terlebih dahulu pihak BMT melakukan survey untuk melihat apakah calon anggota layak untuk diberikan dana atau tidak. Jika layak untuk diberikan dana maka pihak BMT melakukan akad dengan calon anggota, karena pihak BMT tidak memiliki

barang yang diinginkan oleh calon anggota maka pelaksanaan pembiayaan Murabahah menggunakan akad Wakalah, agar calon anggota dapat membeli barang yang diinginkan.

Dalam hal ini perbedaan antara Murabahah dan Mudhorobah yaitu, jika Murabahah akad jual beli barang dengan menyatakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli, sedangkan Mudhorobah merupakan kontrak utang apabila pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola modal untuk dilakukan dalam perniagaan.

Pertama, Tuan Sujadi mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur pada tanggal 10 oktober 2017, untuk pembelian sepeda motor merk Honda Vario 125 CBS MMC yang akan diambil dari Dealer Honda Rona Motor dengan harga Rp 18,225,000,- setelah dinegoisasi, akhirnya pihak BMT menyetujui permohonan tersebut dengan keuntungan BMT mengambil keuntungan 20% dari harga perolehan, sehingga BMT menjual sepeda motor tersebut kepada Tuan Sujadi dengan harga Rp 21,870,000,- dan angsuran dilakukan selama 36 bulan yakni sebesar Rp 607,500,-/bulan. Dalam pembelian sepeda motor Honda Vario tersebut BMT hanya memberikan 80% dari total harga perolehan sepeda motor kepada Dealer, yakni sebesar 18,225,000,-, dan Tuan Sujadi membayarkan uang muka kepada Dealer Honda Rona Motor sebesar Rp 3,645,000,- atau 20% dari total perolehan barang. Dalam akad Tuan

Sujadi akan membeli sebuah sepeda motor merk Honda Vario akan tetapi Tuan Sujadi membelikan jenis motor lain yaitu motor Honda Beat.⁴

Kedua, Tuan Aziz mengajukan permohonan pembiayaan kepada BMT Arha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur pada tanggal 23 Januari 2017, untuk pembelian Etalase yang akan diambil dari toko Rohmat Alumunium dengan harga 3,000,000,- setelah dinegoisasi, akhirnya pihak BMT menyetujui permohonan tersebut dengan ketuntangan BMT mengambil keuntungan 20% dari harga perolehan, sehingga BMT menjual Etalase tersebut kepada Tuan Aziz dengan harga 3,600,000,- dan angsuran dilakukan selama 36 bulan yakni sebesar Rp 100,000,-/bulan. Dalam pembelian Etalase tersebut BMT hanya memberikan 80% dari total harga perolehan Etalase kepada toko Rohmat Alumunium, yakni sebesar 3,000,000,-. Namun dalam hal tersebut nasabah terkadang lalai untuk melakukan angsuran dalam kurun waktu yang ditentukan. Namun pihak BMT hanya memberi teguran terlebih dahulu jika sudah melampaui batas maka pihak BMT memberi surat teguran kepada anggota.⁵

Dapat disimpulkan bahwasanya BMT Artha Berkah Ansoruna melalui pelayanan syariah memungkinkan sekali banyak hal yang harus dicermati tentang pelaksanaannya, khususnya akad Murabahah dengan menggunakan Wakalah, tidak hanya dalam proses akad ataupun dalam perjanjiannya, implikasi setelah perjanjian itu berlangsung masih banyak aspek yang dapat diteliti.

⁴Sujadi, *Wawancara*, 09 Oktober 2017

⁵Aziz, *Wawancara*, 08 Oktober 2017

Dengan demikian hal ini menarik untuk diteliti, berdasarkan pemaparan tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti judul :

“IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR.”

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pertanyaan dalam penelitian ini adalah:

Bagaimana Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dari pelaksanaannya penelitian ini adalah: Untuk mengetahui Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA.

2. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

a. Secara teoritis

Manfaat yang dilakukan oleh peneliti secara teoritis adalah sebagai bentuk penerapan terhadap ilmu pengetahuan terutama Wakalah dalam akad Murabahah dan sebagai koreksi atas Implementasi Wakalah dalam akad Murabahah pada BMT.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan sebagai bahan masukan untuk pihak BMT serta bahan bacaan bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui Implementasi Wakalah dalam akad Murabahah pada BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA.

D. Penelitian Relevan

Bagian ini memuat secara sistematis mengenai hasil penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan dikaji, dengan demikian akan terlihat fondasinya dan dapat dilihat pula perbedaan tujuan yang ingin dicapai.

“penelitian relevan merupakan bagian yang memuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu (prior research) tentang persoalan yang akan dikaji dalam skripsi. Penulis mengungkapkan dengan tegas bahwa masalah yang akan dibahas belum pernah diteliti sebelumnya. Untuk itu tinjauan kritis terhadap hasil kajian terdahulu perlu dilakukan dalam bagian ini. Sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang akan dilakukan berada.”⁶

Terkait dengan judul skripsi penulis yang berjudul “Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR”, penelitian ini penulis lakukan dengan merujuk pada beberapa penelitian sebelumnya, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Moh. Ulin Nuha NIM. 2102172, Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 2008, yang berjudul “Analisa Hukum Islam Terhadap Implementasi Pembiayaan Murabahah dalam Wakalah dalam satu

⁶P3M, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (Metro: STAIN Jurai Siwo, 2011), h. 27.

transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukoharjo Kendal” Skripsi jurusan Mu'amalah Jurusan Syari'ah.⁷ Penelitian bertujuan untuk mengetahui Implementasi dan mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap pembiayaan Murabahah dengan Wakalah dalam satu transaksi di BPR Syari'ah Asad Alif Sukoharjo Kendal. Hasil penelitian yang dilakukan bahwa Implementasi dalam upaya pemberian kekuasaan kepada nasabah untuk membeli barang yang diinginkan secara mandiri. Implementasi pembiayaan Murabahah dan Wakalah dalam satu transaksi lebih tepat dikatakan sebagai akad pinjaman atau hutang ketika bentuk itu menjadi akad utang piutang, maka tidak diperkenankan mengenakan tambahan atas pinjaman. Jika hal ini dilakukan termasuk dalam salah satu cara pengambilan riba.

2. Masriah NIM. 0480014, Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2008, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernyataan Akad Wakalah dalam Transaksi Murabahah studi kasus di BMT Agawe Makmur, Ngaglik, Sleman” Skripsi Thesis Jurusan Muamalah.⁸ Penelitiannya bertujuan untuk mengkaji data berdasarkan praktek pelaksanaan pembiayaan dan pemberian penilaian apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip muamalat. Hasil penelitian yang dilakukannya bahwa terungkap bahwa pernyataan akad Wakalah dalam transaksi Murabahah di BMT Agawe Makmur cabang Sleman Yogyakarta tidak menyalahi aturan aturan Syari'ah, hal ini karena

⁷ <http://librarty.walisongo.ac.id> di unduh pada 25 februari 2015

⁸ <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614> di unduh pada 25 februari 2015.

didasarkan adanya kerelaan anatra kedua belah pihak yang melakukan Murabahah.

3. Mike suciasari, Mahasiswa IAIN Metro lulus tahun 2015, yang berjudul “kedudukan akad Murabahah berkaitan dengan Wakalah perspektif kompilasi hukum ekonomi syariah di BMT Surya Abadi Seputih Raman jurusan Syari’ah dan Ekonomi Islam”. Dari hasil penelitian khususnya di BMT Surya Abadi Seputih Raman tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, hal ini dikarenakan dalam prosesnya terjadi pelaksanaan dua akad dalam satu waktu yang mengakibatkan adanya indikasi riba yaitu penentuan besaran margin serta kepemilikan barang belum menjadi milik BMT seutuhnya. Dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku adalah Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah sebagaimana dalam dituangkan dalam pasal 119 maka BMT Surya Abadi Seputih Raman tidak menerapkan ketentuan yang berlaku dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Adanya manipulasi data terkait dengan tanggal pelaksanaan akad Wakalah yakni dimajukan tiga hari lebih awal dari Murabahah. Jika dilihat dari pasal 164 HIR/284 RBg tentang alat bukti surat maka kedudukan atau status hukumnya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.⁹

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan terhadap beberapa literatur yang berhubungan mengenai Implementasi Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah masih sangat minim. Oleh karena itu penelitian

⁹Mike sucia sari, *Kedudukan Akad Murabahah Berkaitan Dengan Wakalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Bmt Surya Abadi Seputih Raman*, (Metro: STAIN Jurai Siwo Metro,2015),h.22

terkait dengan permasalahan tersebut di atas penting untuk dikaji dan diteliti. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tersebut terletak pada kajian penelitian yaitu tentang akad Wakalah dalam sebuah transaksi Murabahah, perbedaan penelitian ini adalah, penelitian BMT Artha Berkah Ansoruna mengambil objek penelitian yang terfokus pada masalah Wakalah dalam Pembiayaan Murabahah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah

Wakalah berasal dari Wazan Wakala-Yakilu-Waklan yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan Wakalah adalah pekerjaan wakil Al-Wakalah juga berarti penyerahan (al Tafwidh) dan pemeliharaan (al-Hifdh) menurut kalangan syafi'iyah arti wakalah adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (al-muwakkil) kepada orang lain (al-wakil) supaya melaksanakan sesuatu dari jenis pekerjaan yang bisa digantikan (an-naqbalu an-niyabah) dan dapat di lakukan oleh pemberi kuasa, dengan ketentuan pekerjaan tersebut di laksanakan pada saat pemberi kuasa masih hidup Perwakilan adalah Al-Wakalah atau al-wikalah, menurut bahasa artinya al-hifdz, al-dhaman dan al-tafwidh (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat).¹

Wakalah dalam arti harfiah adalah menjaga, menahan atau penerapan keahlian atau perbaikan atas nama orang lain, dari sini kata Tawkeel diturunkan yang berarti menunjuk seseorang untuk mengambil alih atas suatu hal juga untuk mendelegasikan tugas apapun ke orang lain.

¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.231

Akad Wakalah adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Akad Wakalah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.

Wakalah memiliki beberapa makna yang cukup berbeda menurut beberapa ulama. Berikut adalah pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, Wakalah adalah akad penyerahan
- b. kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (bertasharruf).
- c. Menurut Sayyid Sabiq, Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- d. Ulama Malikiyah, Wakalah adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- e. Menurut Ulama Syafi'iah mengatakan bahwa Wakalah adalah suatu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu

melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

- f. Menurut Idris Ahmad al-wakalah ialah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara' supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²

Berkenaan dengan akad Wakalah ini para ulama sudah sepakat mengenai bolehnya akad wakalah karena dalam prakteknya di perbankan syariah akad ini dipergunakan untuk kegiatan tolong menolong, akad ini diperbolehkan karena konsep dari kegiatan tolong-menolong dan dalam dunia perbankan syariah, akad ini dipergunakan sebagai wadah untuk mempertemukan pihak yang mempunyai modal dengan pihak yang memerlukan modal, dan bank mendapat fee dari jasa tersebut.

Pada pelaksanaannya mengenai akad Wakalah, para ulama mempunyai beberapa pendapat berbeda, menurut ulama Hanafiyah akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya sendiri walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Kalangan ulama Syafiiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa segala tanggung jawab dari segala perbuatan tersebut berada pada pemberi kuasa kepada wakil, wakil hanya berlaku sebagai pelaksana karena itu

² *Ibid, h.233*

segala tanggung jawab ada pada pemberi kuasa, sedangkan ulama malikiyah menyebutkan bahwa persoalan tersebut tergantung dari kebiasaan dalam masyarakat.

Kegiatan Wakalah bisa juga terjadi apabila pekerjaan yang diwakilkan itu amat banyak sehingga tak dapat dikerjakan sendiri, maka dia boleh berwakil untuk mengerjakan pekerjaan yang tidak dapat dia kerjakan, wakil tidak boleh berwakil pula kepada orang lain, kecuali dengan izin yang berwakil atau karena terpaksa.

Wakalah adalah penyerahan dari seseorang kepada orang lain untuk mengerjakan sesuatu dimana perwakilan tersebut berlaku selama yang mewakilkan masih hidup. Pelaksanaan akad Wakalah pada dasarnya dibenarkan untuk disesuaikan dengan kebiasaan masyarakat setempat, tetapi yang terpenting adalah pihak yang memberi kuasa adalah pihak yang bertanggung jawab penuh terhadap kegiatan tersebut, pihak yang mewakilkan hanya perantara, atau wakil atas kegiatan yang dilakukan, artinya kegiatan tersebut dapat dikategorikan sah apabila pihak yang memberikan kuasa ada, atau hidup dan karenanya wakil dianggap sah pula apabila terdapat persetujuan atau pengesahan akan pekerjaan mewakilkan tersebut.³

2. Dasar Hukum Wakalah.

Dasar hukum al-wakalah adalah firman Allah SWT:

³ Junaidi, *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indoneasia*, (Jakarta: UIN-Malang Pers, 2009),h. 84

وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ ۚ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ ۗ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۚ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ ۖ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا ﴿١٩﴾

Artinya:

“Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya diantara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “sudah berapalama kah kamu berada (disini?)”. berkata (yang lain lagi): “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suurlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seseorang pun.”(Al-Kahfi:19)⁴

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ ۚ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۚ إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا ﴿٣٥﴾

Artinya:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.”(An-Nisa:35)

Para ulama sepakat Wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta’awun atau tolong- menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.

⁴ Hendi Suhendi, Fiqih Muamalah, h.233

Landasan hukum pemberlakuan Wakalah dalam akad di Perbankan Syariah adalah sebagai berikut :

- a. Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah.
- b. Fatwa DSN-MUI No: 34/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Impor Syariah.
- c. Fatwa DSN-MUI No: 35/DSN-MUI/IX/2002, tanggal 14 September 2002 tentang Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah.
- d. Fatwa No : NO: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujah Pada Asuransi Dan Reasuransi Syariah.
- e. Kaidah Fiqh Dan Landasan Hukum Akad Wakalah.

3. Jenis-jenis wakalah

Wakalah dapat dibedakan menjadi: Al-Wakalah Al-Ammah dan Al-Wakalah Al-Khosshoh, Al-wakalah al-muqoyyadoh dan al-wakalah mutlaqoh.

- a. Al-wakalah al-khosshoh, adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat spesifik. Dan spesifikasinya pun telah jelas, seperti halnya membeli Honda tipe X, menjadi advokat untuk menyelesaikan kasus tertentu.
- b. Al-wakalah al-ammah, adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi. Seperti belikanlah aku mobil apa saja yang kamu temui.

- c. Al-wakalah al-muqoyyadah dan al-wakalah mutlaqoh. Adalah akad dimana wewenang dan tindakan si wakil dibatasi dengan syarat-syarat tertentu. Misalnya jualan mobilku dengan harga 100 juta jika kontan dan 150 juta jika kredit. Sedangkan Al-wakalah al-muthlaqoh adalah akad Wakalah dimana wewenang dan wakil tidak dibatasi dengan syarat atau kaidah tertentu, misalnya jumlah mobil ini, tanpa menyebutkan harga yang diinginkan.⁵

Sedangkan Menurut Muhamad Ayub, jenis-jenis Wakalah terdiri dari :

- a. Wakil –bil –kusoamah (menggambil alih beragam perselisihan/kasus atas nama principal).
- b. Wakil –bil taqazi al Dayn (penerimaan utang).
- c. Wakil bil Qabaza al Dayn (kepemilikan utang).
- d. Wakil bil bai (keagenanan perdagangan).
- e. Wakil bil shira (keagenan untuk pembelian).⁶

Pendapat lain mengenai jenis-jenis Akad Wakalah yaitu terbagi menjadi beberapa macam tergantung sudut pandangnya, seperti ada Wakalah 'Aamah dan Wakalah Khaashah, ada Wakalah Muthlaqah dan Wakalah Muqayyadah (Terbatas), ada Wakalah Munjazah dan Wakalah Mu'allaqah, dan terakhir Wakalah Bighairi Ajr (tanpa upah) dan Wakalah Bi-Ajr (dengan upah). Untuk klasifikasi terakhir ini para ulama sepakat bahwa akad Wakalah pada pokoknya adalah akad Tabarru'at (sukarela-

⁵ Muhammad, *Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),h.108

⁶ *Ibid*, h. 110

kebajikan) sehingga tidak berkonsekwensi hukum (ghairu laazimah) bagi yang mewakili (al-wakiil). Namun apabila berubah menjadi Wakalah Bi-Ajr (berupah) maka kondisinya berubah menjadi laazimah (berkonsekwensi hukum) dan tergolong akad barter-ganti rugi (Mu'aawadhaat). Berdasarkan jenis-jenis dari Wakalah tersebut akan dapat terimplementasi dalam akad-akad yang ada dimasyarakat.

Akad Wakalah ini sudah menjadi bagian penting dalam transaksi-transaksi, baik dalam kegiatan Profit Oriented maupun Non Profit Oriented. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar diperhatikan aturannya menurut syariat. Setiap kegiatan Wakalah dalam Implementasinya mendapat bentuk yang berbeda-beda dalam kegiatannya. Oleh sebab itu harus dipahami benar-benar dan diidentifikasi masing-masing dari jenis-jenis akad wakalah tersebut.⁷

4. Rukun dan Syarat Wakalah

Sebagaimana tercantum dalam Fatwa DSN-MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Wakalah. Landasan hukum yang disyariatkan dalam akad Wakalah adalah sebagai berikut :

a. Rukun Wakalah:

- 1) Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil)
- 2) Orang yang diberi kuasa (al Wakil);
- 3) Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
- 4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

⁷ Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.35

b. Syarat Wakalah

- 1) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.
- 2) Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan :
 - a) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
 - b) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.
 - c) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.
- 3) Perkara yang Diwakilkan/Obyek Wakalah, Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, perkara-perkara yang mubah dan dibenarkan oleh

syara', memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari al Muwakkil , misalnya : jual-beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, pemberian gaji, akad bagi hasil, talak, nikah, perdamaian dan sebagainya.

- 4) Pernyataan Kesepakatan (Ijab-Qabul). Kesepakatan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan dengan keikhlasan memberi dan menerima baik fisik maupun manfaat dari hal yang ditransaksikan.
- 5) Pembatalan Wakalah dan Berakhirnya Wakalah
 - a) Apabila pemberi kuasa berhalangan tetap, dalam hal pemberi kuasa berhalangan tetap (wafat), maka pemberian kuasa tersebut batal, sebagaimana halnya batal dengan adanya pembebasan atau pengunduran diri pemberi kuasa, kecuali diperjanjikan lain.
 - b) Perselisihan antara pemberi kuasa dengan yang diberi kuasa, apabila terjadi perselisihan antara orang yang diberi kuasa dengan orang yang memberi kuasa, khususnya kehilangan barang yang dikuasakan, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan orang yang menerima kuasa disertai dengan saksi. Apabila sengketa disebabkan pembayaran, maka yang dipegang adalah perkataan penerima kuasa dengan bukti-buktinya. Jika penerima kuasa melakukan suatu perbuatan

yang dianggap salah, sedangkan ia beranggapan bahwa pemberi kuasa menyuruhnya demikian, maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan penerima kuasa selama penerima kuasa adalah orang yang terpercaya untuk melakukan perbuatan.

6) Berakhirnya Wakalah

- a) Matinya salah seorang dari shahibul akad (orang-orang yang berakad), atau hilangnya cakap hukum.
- b) Dihentikannya aktivitas/pekerjaan dimaksud oleh kedua belah pihak.
- c) Pembatalan akad oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa, diketahui oleh penerima kuasa.
- d) Penerima kuasa mengundurkan diri dengan sepengetahuan pemberi kuasa.
- e) Gugurnya hak pemilikan atas barang bagi pemberi kuasa.

Sedangkan menurut hanafiyah rukun al-wadiah ada satu, yaitu ijab dan qobul. Sedangkan yang lainnya termasuk syarat dan tidak termasuk rukun dan menurut hanafiyah dalam shigat ijab dianggap sah apabila ijab tersebut dilakukan dengan perkataan yang jelas dan (sharih) maupun dengan perkataan samaran (kiyanah). Hal ini berlaku juga untuk kabul, disyaratkan bagi yang menitipkan dan yang dititipi barang dengan mukalaf. Tidak sah apabila yang menitipkan dan yang menerima benda titipan adalah orang gila atau anak yang belum dewasa (shabiy).

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah adalah penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkap kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.⁸

Kata Murabahah berasal dari kata ribkhu yang artinya menguntungkan. Murabahah adalah jual beli barang dengan tambahan harga/cost plus atas dasar harga pembelian yang pertama secara jujur, Murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui dengan menjual barang dengan keuntungan (laba) tertentu.⁹

Murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty contracts, karena dalam Murabahah ditentukan berapa required rate of profit-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹⁰

⁸ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat Tanggrang: Kholam Publilishing, 2008)h.165

⁹ Amin Suma, *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*, (Bandung: CV Pustaka Setia 2015),h.355

¹⁰ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), h. 113

Jual beli Murabahah yakni jual beli dengan modal dan keuntungan yang di ketahui.¹¹ Dalam bai'al-murabahah, penjual (dalam hal ini adalah bank) harus memberi tahu harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Saat ini produk yang paling banyak digunakan oleh bank syariah karena paling mudah dalam Implementasinya dibandingkan dengan produk pembiayaan lainnya. Bank syariah yang bertugas untuk membelikan barang modal yang dibutuhkan.

Jual beli spesifik yang diperuntukkan bagi skema pembayaran ditangguhkan biasa disebut dengan Bai' Bithaman Ajil atau disingkat dengan BBA. Kendati menggunakan istilah berbeda, dalam praktiknya kedua istilah pada dasarnya mengacu pada transaksi yang sama, yaitu jual beli dengan pembayaran yang ditangguhkan. Transaksi Murabahah, kendati memiliki fleksibilitas dalam hal waktu pembayaran, dalam praktik perbankan di Indonesia adalah tidak umum menggunakan skema pembayaran langsung setelah barang diterima oleh pembeli (nasabah).

Praktik yang banyak digunakan adalah skema pembayaran dengan mencicil setelah menerima barang. Adapun praktik dengan pembayaran sekaligus setelah ditangguhkan beberapa lama, diterapkan secara selektif pada nasabah pembiayaan dengan karakteristik

¹¹ Adiwarmarman A. Karim, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta: Darul Haq, 2004),h.129

penerimaan pendataan musiman, seperti nasabah yang memiliki usaha pemasok barang dengan pembeli yang membayar secara periodik.¹²

2. Landasan Hukum Murabahah

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ^ج
 وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ
 اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ
 شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ
 هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُهُ بِالْعَدْلِ وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ^ط فَإِنْ لَمْ
 يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ
 إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا^ج
 وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ^ح ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ
 اللَّهِ وَأَقْوَمٌ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا^ط إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً
 تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا^ط وَأَشْهَدُوا إِذَا
 تَبَايَعْتُمْ^ج وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ^ط
 وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^ط

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apa bila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis enggak menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya maka hendaklah ia

¹² Sofyan S. Harahab, *Akutansi Perbankan Syari’ah*, (Jakarta: PT. Selembe Empat, 2009),h.180

menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertaqwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari pada hutangnya. Jika yang hutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya yang mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu, jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan kesaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkannya) keraguanmu. (tuliskanlah mu'amalah itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka tidak ada dosa di antara kamu. Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya dan persaksikanlah apa bila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan, jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarkanmu, dan Allah Maha Mengetahui sesuatu;¹³

Dalam Tafsir Al-Qur'an Majid, Hasbi memberikan penjelasan dengan ayat di atas sebagai berikut:

Menurut Hasbi, agar setiap mengadakan perjanjian utang-piutang dilengkapi dengan perjanjian tertulis (membuat surat perjanjian utang-piutang). Hal ini penting, apabila pelunasan dilakukan dalam waktu berselang lama. Apabila jangka waktu utang telah jatuh tempo, penagihan hutang bisa dilakukan secara baik dan sekaligus menghindari persengketaan. Selain harus adil, penulis surat perjanjian juga disyaratkan mengetahui hukum-hukum yang bersangkutan-paut dengan pembuatan surat utang, karena surat utang tidak menjadi penjamin yang kuat, kecuali penulisnya mengetahui hukum-hukum syara' dan syarat-syarat yang diperlukan, baik uruf (kelaziman adat) ataupun menurut undang-undang. Inilah maknanya "penulis harus menulis seperti yang diajarkan Allah" Penulis diperintah menulis setelah adanya larangan bersikap "enggan" maksudnya, untuk mengukuhkan (memperkuat) perintah menulis, mengingat pentingnya persoalan dan itu berhubungan dengan hak milik. Hendaknya seseorang itu yang mendikteran sesuatu yang akan ditulis oleh penulis. Dialah yang harus menjelaskan bahwa dia berutang, berapa besarnya uang, bagaimana syarat-syarat dan waktu

¹³ QS. Al-Baqarah(2):282

pembayaran. Hal yang demikian itu untuk menghindari penipuan terhadap orang yang berutang, sehingga nyatalah bahwa segala yang ditulis dalam surat perjanjian itu atas persetujuan kedua belah pihak.¹⁴

Berdasarkan firman Allah SWT diatas menunjukkan beberapa aturan kepada hambanya dalam berakad, apabila mereka bermu'amalat secara tangguh (tidak kontan), seperti berutang yang mengambilnya dengan jangka waktu yang tertentu haruslah jelas dari sisi akad dengan membuat surat perjanjian yang sesuai dan patut untuk dijadikan barang bukti yang sah agar akadnya jelas dan tidak ada pihak yang dirugikan di dalam bermu'amalat secara tangguh (tidak kontan).

3. Rukun Dan Syarat Murabahah

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam suatu transaksi (necessary condition), misalnya ada penjual dan pembeli. Tanpa adanya penjual dan pembeli, maka jual beli tidak akan ada. Para ekonom-ekonom Islam dan ahli-ahli Fiqh, menganggap Murabahah sebagai bagian dalam jual beli. Maka, secara umum kaidah yang digunakan adalah jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (obyek akad).¹⁵

Syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan sang penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai

¹⁴ Tengku Muhammad Hasbi ASH-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur 1* (surat 1-4), (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1995),h. 498-504

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.70

konsenkuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan resiko dapat mengambil keuntungan.

- b. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah Murabahah.
- c. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah Murabahah.
- d. Dalam sistem Murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.¹⁶

4. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah

- a. Murabahah sederhana

Murabahah sederhana adalah bentuk akad murabahah ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan .

¹⁶ Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 136

b. Murabahah kepada pemesan

Bentuk Murabahah ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli dan penjual. Bentuk Murabahah ini juga melibatkan pembelian sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan akan pembiayaan. Bentuk Murabahah inilah yang diterapkan perbankan syariah dalam pembiayaan

C. Baitul Maal Wattamwil

Koprasi syari'ah mulai diperbincangkan banyak orang ketika menyikapi semaraknya pertumbuhan Baitul Maal Wattamwil di Indonesia. Baitul Maal Wattamwil yang dikenal dengan sebutan BMT yang dimotori pertama kalinya oleh BMT Bina Insan Kamil tahun 1992 di Jakarta, ternyata mampu memberi warna bagi perekonomian kalangan akar rumput yakni para pengusaha mikro.

Kendati awalnya hanya merupakan KSM Syari'ah (baca Kelompok Swadaya Masyarakat Berlandaskan Syari'ah) namun memiliki kinerja layaknya sebuah bank. Diklasifikasinya BMT sebagai KSM pada saat itu adalah untuk menghindari jeratan hukum sebagai bank gelap dan adanya program PHBK Bank Indonesia (pola Hubungan Kerja sama antara Bank dengan Kelompok Swadaya Masyarakat) hasil Kerjasama Bank Indonesia dengan GTZ sebuah LSM dari Jerman.¹⁷

Baitul Maal wat Tamwil adalah lembaga keuangan dengan konsep syari'ah yang lahir sebagai pilihan yang menggabungkan konsep Maal dan

¹⁷ Nur S. Buchori, *Koprasi Syari'ah*, (Jawa Timur: KTD, 2009),H.133

Tamwil dalam satu kegiatan lembaga. Konsep Maal lahir yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat muslim dalam hal menghimpun dan menyalurkan dana untuk zakat, infak dan shadaqah (ZIS) secara produktif. Sedangkan konsep Tamwil lahir untuk kegiatan bisnis produktif yang murni untuk mendapatkan keuntungan dengan sektor masyarakat menengah kebawah (mikro).

BMT merupakan kependekan dari Baitul Maal Wat Tamwil, Baitul Maal dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Dimana Baitul Maal berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial. Sedangkan Baitul Tanwil merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba.¹⁸

Kehadiran BMT untuk menyerap aspirasi masyarakat muslim ditengah kegelisahan ekonomi dengan prinsip riba, sekaligus sebagai supporting funding untuk mengembangkan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Kehadiran lembaga keuangan makro syariah yang bernama Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dirasakan telah membawa manfaat finansil bagi masyarakat, terutama masyarakat kecil yang tidak bankable dan menolak riba, karena berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Kehadiran BMT disatu sisi menjalankan misi ekonomi syari'ah dan disisi lain mengemban tugas ekonomi kerakyatan dengan meningkatkan ekonomi mikro, itulah

¹⁸ Muhammad Ridwan, *Mannajemen Biatul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004),h.126

sebabnya perkembangan BMT sangat pesat ditengah perkembangan lembaga keuangan mikro konvensional lainnya.¹⁹

BMT bersifat usaha dan bisnis, mandiri ditumbuh kembangkan secara swadaya dan dikelola secara profesional. Aspek baitul maal, dikembangkan untuk kesejahteraan anggota terutama dengan penggalangan dana ZISWA (zakat, infaq, sedekah, wakaf dll) seiring dengan penguatan kelembagaan BMT.²⁰

1. Konsep dan tujuan BMT

Konsep yang dijalankan dalam transaksi lembaga keuangan syariah didasarkan kepada prinsip kemitraan sistem bagi hasil dan jual beli atau sewamenyewa untuk transaksi dan pinjam meminjam (qardh/kredit) bertujuan untuk transaksi sosial.²¹

Yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT akan menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktifitas usaha. Atas dasar transaksi ini BMT akan bersepakat dalam nisbah bagi hasil. Dalam setiap priode akutansi (laporan usaha) anggota atau nasabah akan berbagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Sistem ini sesungguhnya inti dari LKS. Karena BMT yang memberikan modal, maka bertindak selaku shohibul maal dan anggota atau nasabah sebagai mudhorib.²²

¹⁹ <http://Journal.Walisongo.ac.id> di unduh pada 26 April 2017

²⁰ *Ibid*, h.128

²¹ <http://asriyaqin.blogspot.co.id/2014/10/lembaga-keuangan-non-bank-syariah>.

²² *Ibid*, h.189-170

Mengingatikan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Anggota harus diberdayakan (empowering) supaya dapat mandiri. Dengan sendirinya, tidak dapat dibenarkan jika para anggota dan masyarakat menjadi sangat tergantung kepada BMT. Dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidup melalui peningkatan usahanya. Sebagai lembaga bisnis, BMT lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan-pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan yakni menghimpun dana anggota dan calon anggota (nasabah) serta menyalurkannya kepada sektor ekonomi yang halal dan menguntungkan. Namun demikian, terbuka luas lagi BMT untuk mengembangkan lahan bisnisnya pada sektor riil maupun sektor keuangan lain yang dilarang dilakukan oleh lembaga keuangan bank. Karena BMT bukan bank, maka ia tidak tunduk pada aturan perbankan.

Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat memandirikan ekonomi para peminjam. Oleh sebab itu, sangat perlu dilakukan pendampingan. Dalam pelembaran pembiayaan, BMT harus dapat menciptakan susunan keterbukaan, sehingga dapat mendeteksi berbagai kemungkinan yang timbul dari pembiayaan. Untuk mempermudah pendampingan, pendekatan pola kelompok menjadi sangat penting. Anggota dikelompokkan berdasarkan usaha yang sejenis atau kedekatan tempat tinggal, sehingga BMT dapat dengan mudah melakukan pendampingan.²³

²³ *Ibid*, h .128

2. Produk yang ada pada BMT.

sebagai bagian penting dari aktivitas BMT. Kemampuan dalam menyalurkan dana sangat mempengaruhi tingkat *performance* lembaga. Hubungan antara tabungan dan pembiayaan dapat dilihat dari kemampuan BMT untuk meraih dana sebanyak-banyaknya serta kemampuan menyalurkan dana secara baik.

Wakalah dalam praktik di LKS biasanya terkait dengan akad lain yang dilakukan oleh nasabah. Misalnya dalam akad pembiayaan murabahah, pihak LKS mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembayaan tersebut.²⁴

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan tidak diperenankan mengambil denda dari nasabah.

Jual beli murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah biasanya disertai dengan akad wakalah. Wakalah dimana setelah nasabah

²⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h,213-214

menjadi wakil dari lembaga keuangan untuk mencari dan membeli barang yang sesuai dengan spesifikasi yang diajukan oleh nasabah.

Murabahah dalam praktik lembaga keuangan syariah, prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok harga beli serta biaya yang terait dan kesepakatan atas laba yang diperoleh oleh lembaga.²⁵

Akad murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagang, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.

BMT boleh menunjuk unit sektor riil sebagai penyuplai barang-barang yang akan dibeli anggota lalu menyetorkan dana pembeian barang ke unit sektor riil tersebut. BMT dapat mewakili pembelian barang tersebut dengan cara memberikan akad wakalah jika unit sektor riil tidak memiliki stok barang setelah barang tersebut menjadi milik BMT, baru dilaksanakan akad jual beli murabahah.²⁶

²⁵ *Ibid*,h,80-81

²⁶ Nurul Huda dkk, *Baitul Mal Wa Tamwil*, (Jakarta:Amzah, 2016),h,84-85

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN SIFAT PENELITIAN

1. Jenis Penelitian.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan merupakan suatu metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.¹ Penelitian lapangan biasanya membuat catatan lapangan secara ekstensif yang kemudian dibuatkan kodenya dan dianalisis dalam berbagai cara.²

Penelitian lapangan dapat juga dianggap sebagai pendekatan luas di dalam penelitian kualitatif atau sebagai metode untuk mengumpulkan data kualitatif. Tujuan penelitian lapangan adalah untuk mempelajari secara ekstensif tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.³ Pada penelitian ini, peneliti akan meneliti Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

¹KartiniKartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, (Bandung: MandarMaju, 1996), h. 32.

²Lexy j Moleong, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosadakarya, 2014), h. 26

³Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), h. 46

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang peneliti lakukan ini bersifat deskriptif kualitatif. Secara harfiah, penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat pencandraan (deskripsi) mengenai situasi atau kejadian-kejadian.⁴ Menurut Husein Umar, deskriptif adalah menggambarkan sifat sesuatu yang berlangsung pada saat penelitian dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.⁵ Sehingga dapat mengkaji persoalan secara objektif dari objek yang diteliti, terhadap keadaan yang sebenarnya maka dapat diperoleh yang diperlukan. Sifat penelitian dimaksudkan untuk menggambarkan pengelolaan Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur

B. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh. Menurut Lofland sumber data di dalam penelitian utama kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen-dokumen, sumber data tertulis, foto, dan lain-lain.⁶ Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua sumber yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

⁴KartiniKartono, *PengantarMetodeolgiRisetSosial*, h.32.

⁵Husein Umar, *MetodePenelitianuntukSkripsidanTesisBisnis*, (Jakarta :PT.RajaGrafindo Persada,2009), h.22.

⁶Lexy J. Moleong, *MetodepenelitianKualitatif*,(Bandung: RemajaRosdakarya, 2014) h.157.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data pokok yang langsung dikumpulkan peneliti dari objek penelitian.⁷ Data tersebut diperoleh atau bersumber dari keterangan orang-orang yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh peneliti melalui pihak-pihak pengelola BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain, atau lewat dokumen-dokumen.⁸ Sumber data sekunder yang digunakan peneliti terdapat beberapa referensi buku seperti buku dari Bapak Adiwarmanto Karim tentang Bank Islam Analisis Fiqih Dan Keuangan dan buku dari Bapak Muhammad Syafi'i Antonio tentang Bank Syariah.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah peneliti.⁹ Metode pengumpulan data yang umumnya digunakan dalam kacamata penelitian kualitatif adalah observasi, wawancara. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara.¹⁰

⁷Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.121

⁸Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D, Alfabeta*, h.225

⁹Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 138

¹⁰Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif R & D, Alfabeta*, h.137

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis lakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Observasi

Observasi merupakan tehnik pengamatan dan pencatatatn sistematika Dari fenomena-fenomena yang diselidiki. Observasi dilakukan untuk menemukan data dan informasi dari segala dan gejala atau fenomena kejadian atau peristiwa secara sistematis dan didasarkan pada tujuan penyelidikan yang tidak dirumuskan.¹¹

Edi Kusnadi berpendapat bahwa observasi dapat didefinisikan sebagai pemilihan, pengubahan, pencatatan, dan pengkodean serangkaian perilaku suasana yang berkenaan dengan organisme sesuai dengan tujuan-tujuan empiris.¹²

Observasi ini peneliti gunakan untuk memperoleh data tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah yang terjadi di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan caratanya jawab, sambil bertatap muka antara sipenanya atau pewawancara dengan sipenjawab atau responden dengan

¹¹*Ibid*,h.168

¹²Edi Kusnadi, *Metodologi Penelitian*, Ramayana Press,Jakarta,2008, h.102

menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).¹³

Sementara itu menurut W. Gulo berpedapat bahwa wawancara adalah bentuk komunikasi langsung antara peneliti dan responden. Komunikasi berlangsung dalam bentuk tanya jawab dalam hubungan tatap muka, sehingga gerak dan mimik responden merupakan pola media yang melengkapi kata-kata secara verbal.¹⁴ Wawancara ini dilakukan guna memperoleh data yang ada kaitannya di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tehnik wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah kombinasi tehnik wawancara bebas dan terpimpin yang di dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

Wawancara ini dilakukan dengan *Pimpinan, Costumer Service, Account Oviccer*, digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah.

3. Dokumentasi

Sifat utama dari data ini, tidak terbatas ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal yang terjadi diwaktu silam.¹⁵ Suharsimi Arikunto mengatakan metode

¹³Mahmud, *ibid*,h.225

¹⁴ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002) h. 119.

¹⁵Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian*, h. 141

dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku daftar, majalah dan lain sebagainya.¹⁶

Dokumentasi ini digunakan sebagai tehnik pengumpulan data untuk penelitian ini guna mendapatkan data yang diperlukan secara maksimal. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data-data yang ada diBMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

D. Teknik Analisis Data

Bagdon mengatakan analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.¹⁷

Penelitian ini bersifat deskriptif, maka data yang telah terkumpul, kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan secara terus-menerus agar data yang diperoleh baik melalui wawancara, dokumen-dokumen dapat menghasilkan kesimpulan yang konkrit dan valid.¹⁸ Oleh karena itu, di dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode berpikir induktif yaitu analisis yang berangkat dari data-data khusus yang diperoleh dari BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru

¹⁶Suharsimi Arikunto, *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rinika cipta, 1997), h. 151

¹⁷Lexy J. Moleong, *Metode penelitian Kualitatif*, (Bandung: RemajaRosdakarya, 2014) h. 248.

¹⁸Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS, 2008), h. 176.

Lampung Timur, kemudian menarik sebuah kesimpulan umum mengenai Implementasi *Wakalah* Dalam Pembiayaan *Murabahah*.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sejarah Dan Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

1. Sejarah Berdirinya BMT Artha Berkah Ansoruna

BMT Artha Berkah Ansoruna merupakan koperasi milik sendiri, dalam rangka melayani dan memenuhi kebutuhan anggota serta berupaya menumbuh kembangkan perekonomian kerakyatan yang di amanatkan oleh UUD 1945 pasal 33 ayat (1) tentang pentingnya koperasi sebagai *soko guru* perekonomian rakyat dan mengimplementasikan UU nomor 25 tahun 1992 tentang perekonomian Indonesia.

Berdasarkan pemikiran tersebut maka pada tanggal 26 desember 2014 telah disepakati terbentuknya KSU Ansoruna Lampung Timur dengan unit BMT Artha Berkah Ansoruna. Dengan badan hukum Nomor: 03/BH/X . 7/1/2015 yang telah didaftarkan dalam buku daftar umum kementerian negara koperasi dan usaha kecil dan menengah republik Indonesia, dinas koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah Kab. Lampung Timur.¹

KSU BMT Artha Berkah Ansoruna dikelola oleh tenaga-tenaga terdidik, amanah dan profesional dengan sistem rekrutmen karyawan yang ketat. Kegiatan operasional sehari-hari dilaksanakan oleh manajer yang

¹ BMT Artha Berkah Ansoruna, *Dokumen struktur organisasi*, diperoleh tanggal 1 desember 2017

bertanggung jawab kepada pengurus. Dalam pelayanan kebutuhan anggota merupakan satu hal yang harus diutamakan dengan prinsip memberikan kemudahan dalam bertransaksi sesuai syari'ah.

BMT Artha Berkah Ansoruna merupakan lembaga keuangan syariah yang didirikan dari hasil kerja sama antara anggota dan mendapatkan ijin dari dinas terkait salah satunya yaitu pembiayaan murabahah dan pembiayaan mudarabah.

2. Visi, Misi, Motto BMT Artha Berkah Ansoruna

Dalam upaya meujudkan KSU-BMT Artha Berkah Ansoruna dapat tumbuh dan berkembang sebagai lembaga keuangan yang profesional, mandiri dalam melayani anggota dalam prinsip syariah, maka BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi, Misi, Motto.

BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Visi yaitu, “mewujudkan koprası serba usaha Syariah BMT Artha Berkah Ansoruna sebagai lembaga yang dipercaya masyarakat luas untuk mengembangkan ekonomi umat”

Untuk mewujudkan visi tersebut diatas, maka BMT Artha Berkah Ansoruna mempunyai Misi antara lain:

- a. Tercapainya pelayanan prima terhadap anggota yang cepat dan tepat.
- b. Terwujudnya konsistensi pengembangan lembaga keuangan secara syariah untuk pemberdayaan ekonomi umat dan bermartabat.
- c. Menerima dan mengembangkan karyawan yang profesional dalam wilayah kerja yang sehat.

- d. Terbuka dalam penyampaian laporan keuangan, dari anggota untuk kesejahteraan anggota dan mitra.
- e. Menggunakan standar oprasional prosedur (SOP) sesuai standar Koprasi Syariah yang sehat dan dipercaya oleh masyarakat luas.

Adapun Motto dari BMT Artha Berkah Ansoruna yaitu “Sahabat Anda Menuju Sukses”


Dengan demikian, diharapkan keberadaan warga masyarakat yang menjemuk seperti itu dapat memanfaatkan keberadaan BMT Artha Berkah Ansoruna yang merupakan koprasi daerah semaksimal mungkin baik untuk transaksi penyimpanan atau kredit untuk mendukung usahanya ataupun keperluan lainnya, untuk bersama-sama membangun.

3. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna

Adapun struktur organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna adalah sebagai berikut:²

²BMT Artha Berkah Ansoruna, *Dokumen struktur organisasi*

STRUKTUR ORGANISASI
KOPRASI SERBA USAHA ANSORUNA LAMPUNG TMUR



Dengan adanya struktur organisasi berarti telah terdapat bagian tugas atau wewenang dan tanggung jawab yang tegas. Pemimpin dan karyawan bertanggung jawab penuh kepada pemilik atas kepercayaan yang telah diberikan kepada mereka untuk menjalankan tugasnya. Struktur organisasi yang dijalankan di BMT adalah struktur lini dan pelayanan. Struktur ini memiliki tugas yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas pokok organisasi, yaitu langsung memberikan jasa kepada masyarakat atau langsung mengatur tata kehidupan masyarakat dalam suatu bidang. Sedangkan fungsi yang kedua adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat (anggota) berupa bantuan keuangan atau pembiayaan.

4. Tugas dan wewenang pengurus di BMT Artha Berkah Ansoruna.

a. Badan pengawas

Memiliki fungsi sebagai pengawas atas kinerja usaha BMT agar senantiasa menerapkan norma-norma dan hukum dan syariah dalam pelaksanaan usaha BMT.

b. Pengurus

Bertanggung jawab atas aktifitas BMT dan melaporkan perkembangannya kepada anggota melalui RAT, melakukan pengawasan dan pertemuan bulanan untuk membahas laporan serta kendala yang dihadapi, membantu mengelola evaluasi dan menyusun perencanaannya, mendapat data menyiapkan bahan dan agenda rapat anggota untuk melaporkan perkembangan BMT.

1). Direktur

Menyusun rencanakanerja bulanan dan tahunan, menentukan target pencapaia tujuan bulanan dan tahunan, menyusun setrategi pencapaian target, menyusun anggaran pendapatan dan belanja BMT, memonitor pelaksanaan kerja dan hasil kerja dari karyawan, memberikan motifasi dan semangat kerja karyawan, menjaga likuiditas keuangan BMT Artah Berkah Ansoruna dan mencairkan solusi masalah likuiditas, menjalin kerja sama antara lembaga keuangan syariah, memantau dan membantu pemecahan pembiayaan bermasalah, memeriksa kebenaran redaksi, kelengkapan pesyaratan naskah atau dokumen transaksi setiap mitra sebelum akad perjanjian ditandatangani oleh direktur. Dan melaporkan secara tertulis hasil kerja direktur kepada pengurus.

2). Dev. Oprasional

Fungsi utamanya adalah merencanakan, mengarahkan, mengontrol, serta mengevaluasi dibidang oprasional, baik yang berhubungan dengan pihak internal maupun eksternal yang dapat meningkatkan profesionalisme keja BMT Artha Berkah Ansoruna khususnya pelayana kepada anggota maupun mitra atau calon anggota BMT Artha Berkah Ansoruna.

3). Dev. Marketing.

Menyusun rencana kerja bidang marketing bulanan maupun tahunan, menyusun rencana strategi bersaing bagi pemasaran

produk-produk BMT Artha Berkah Ansoruna, senantiasa memonitor dan mengevaluasi kinerja AO dan menyelenggarakan rapat bidang marketing sebulan sekali, mencapai peluang pasar potensial menurut tingkatan pasar dan wilayah kerja, dan memberikan layana inflasi tentang produk-produk BMT kepada calon mitra atau mitra pengguna jasa keuangan syari'ah.

4). Teller

- a) Menyusun rencana kerja harian/bulanan dan melaporkannya kepada manajer oprasional, manajer pemasaran, manajer administrasi personalia dan direktur.
- b) Menerima dan menyerahkan uang kas kepada manajeroasional dan menyimpan berkas
- c) Menerima dan mengeluarkan uang tunai dari dan kepada anggota atau mitra atau lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- d) Membuat bukti-bukti transaksi uang masuk dan uang keluar setiap transaksi yang dilakukan setiap hari kerja
- e) Bertanggung jawab tentang laporan kas harian, keamanan uang kas dan harian arus kas tiap akhir bulan.

5). Accounting

- a) Memahami sistem akuntansi syari'ah
- b) Membuat pembukuan dan dokumentasi

- c) Memberikan informasi tentang aktiva, kewajiban dan modal kepada manajer oprasional maupun pengurus
- d) Menyusun laporan keuangan dan melaporkannya kepada manajer oprasional serta pengurus
- e) Mengarsipkan berkas-berkas laporan keuangan
- f) Menjaga keamanan arsip laporan keuangan dan tidak menginformasikan kepada pihak manapun tanpa seizin manajer prasional

B. Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansorun Mataram Baru Lampung Timur.

Beragamnya kebutuhan masyarakat akan pememenuhan finansialnya maka berbagai carapun dilakukan agar kebutuhan tersebut tercukupi. Salah satunya yaitu dengan melakukan pembiayaan di lembaga keuangan bank atau non bank. Misalnya dengan mengajukan pembiayaan murabahah di BMT.

Pembiayaan Murabahah merupakan penjualan barang oleh seseorang kepada pihak lain dengan pengaturan bahwa penjual berkewajiban untuk mengungkap kepada pembeli harga pokok dari barang dan margin keuntungan yang dimasukkan kedalam harga jual barang tersebut. Pembiayaan dapat dilakukan secara tunai ataupun tangguh.⁵⁷

Pembiayaan Murabahah yang dilakukan di BMT Artha Berkah Ansoruna diawali dengan proses mengajukan pembiayaan, calon anggota

⁵⁷ Muhammad Amin Suma, *Ekonomi dan Keuangan Islam*, (Ciputat Tanggrang: Kholam Publilishing, 2008)h.165

datang ke BMT dan mengisi formulir permohonan pembiayaan Murabahah serta calon anggota menunjukkan berapa nominal yang diajukan. Dalam formulir kemudian dilampirkan persyaratan-persyaratan lain dari pemohon untuk keperluan survey dari pihak BMT Artha Berkah Ansrana.

Berikut beberapa persyaratan didalam pengisian formulir, adapun Syarat Administratif dan Non Administratif, berikut:

1. Syarat Administratif

- a. Foto Copy KTP
- b. Foto Copy kartu keluarga
- c. Foto Copy surat nkah
- d. Foto Copy surat-surat resmi dari barang-barang yang akan dijadikan jaminan (Sertifikat Tanah, BPKB)
- e. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan yang ditanda tangani pemohon dan pihak wali
- f. Agunan mutlak kepemilikannya atau hak miliknya dengan ditunjukkan oleh instansi yang berwenang dan memiliki kekuatan hukum yang berlaku

2. Syarat Non Administratif

- a. Pengajuan pembiayaan tidak boleh diwakilkan atau diatas namakan
- b. Pemohon atau nasabah yang mengajukan pembiayaan harus memenuhi jenis akad pembiayaan dan ketentuan-ketentuan pengajuan pembiayaan

- c. Pemohon harus berada diwilayah yang dapat dijangkau oleh BMT yang bersangkutan⁵⁸

Dalam hal ini pihak BMT melakukan survey terhadap calon nasabah menggunakan strategi 5C yaitu: *character* (prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah), *capacity* (menilai nasabah dalam menjalankan keuangan yang ada usaha yang dimiliki), *capital* (terkait kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha), *collateral* (jaminan yang mungkin bisa disita apabila ternyata calon nasabah tidak bisa memenuhi kewajibannya), *condition* (pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan prospek usaha calon nasabah).

Setelah data lengkap pihak BMT melakukan survey dengan tujuan untuk mengetahui apakah anggota layak untuk mendapatkan pembiayaan. Apabila dalam proses survey tersebut anggota memang benar-benar layak untuk dapat mengajukan permohonan Murabahah maka dilakukan akad Murabahah yang dalam akad tersebut mencakup pembiayaan yang di setujui, jangka waktu pembayaran, dan jaminan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Dalam pembiayaan murabahah hendaknya memenuhi rukun murabahah yaitu akad (ijab qabul), orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli) dan ma'kud alaih (obyek akad).⁵⁹

⁵⁸Hasil wawancara dengan , Putri Safiya Melati selaku teller/kasir, BMT Artha Berkah Ansoruna pada tanggal 1 Desember 2017

⁵⁹Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.70

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi Murabahah diantaranya meliputi:

- e. Jual beli Murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada di tangan sang penjual). Artinya, keuntungan dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.
- f. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sah Murabahah.
- g. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembeli sebagai salah satu syarat sah Murabahah.
- h. Dalam sistem Murabahah, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi lebih baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.⁶⁰

Adapun rukun murabahah didalam BMT Artha Berkah Ansoruna yaitu adanya penjual, pembeli, barang, harga, ijab dan qobul. Sedangkan

⁶⁰Mardani, *Fiqih Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2012), h. 136

syarat dari murabahah yaitu informasi mengenai harga pokok, informasi tentang keuntungan, tidak boleh mengandung riba, penjual memberitahu biaya modal kepada anggota.⁶¹

Akad Murabahah digunakan untuk memfasilitasi anggota BMT dalam memenuhi kebutuhan hidup, seperti membeli rumah, kendaraan, barang-barang elektronik, furnitur, barang dagang, bahan baku, atau bahan pembantu produksi.

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan kajian teori bahwa anggota melakukan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidup, maka implementasi yang diterapkan di BMT Artha Berkah Ansoruna anggota melakukan pengajuan pembiayaan terlebih untuk barang yang diinginkan seperti perabotan rumah tangga, (meja, kursi, lemari), sepeda motor, barang untuk usaha biasanya juga untuk pembelian mobil.

Pembiayaan yang dilakukan di BMT Artha Berkah Ansoruna dari transaksi pembelian barang serta jumlah keuntungan dari harga beli barang sudah disepakati oleh anggota dan pihak BMT. Setelah pengajuan dari anggota diterima kemudian pihak BMT memberikan kuasa kepada anggota untuk dapat membeli sendiri barang yang anggota inginkan kepada suplayer.⁶²

Dalam hal ini pihak BMT tidak diperkenankan mengambil margin terlalu banyak. Itu juga tergantung berapa dana yang dikeluarkan untuk keperluan anggota, margin yang telah disepakati bersama, apabila disepakati

⁶¹ Hasil wawancara dengan *Isma'il selaku manager*

⁶² Hasil wawancara dengan *Putri Safiya Melati selaku teller/kasir*

oleh kedua belah pihak maka bisa dilakukan dan dengan melakukan agsuran selama jangka waktu yang telah disepakati.⁶³

Berkaitan dengan akad jual beli tersebut, maka untuk memastikan keseriusan nasabah untuk membeli barang yang telah dipesannya maka lembaga keuangan meminta atau mensyaratkan kepada nasabah atau pembeli untuk membayar uang muka. Setelah uang muka dibayarkan, maka nasabah membayar sisanya secara angsur dengan jangka waktu dan jumlah yang telah disepakati dan ditetapkan bersama. Dalam hal ini jumlah angsuran dan jangka waktu disesuaikan dengan kemampuan nasabah atau pembeli. Apabila nasabah telat dalam membayar angsuran, maka lembaga keuangan diperkenankan mengambil denda dari nasabah.⁶⁴

Di dalam paktiknya di BMT Artha Berkah Ansoruna jika anggota tidak melakukan angsuran dengan waktu yang telah disepakati, maka pihak BMT terlebih dahulu memberikan teguran, jika anggota tersebut tidak memberikan respon kembali, maka pihak BMT memberikan surat yang berisikan jika anggota tidak dapat melakukan angsuran dengan jangka waktu yang disepakati maka jaminan tersebut akan menjadi milik BMT, jika dalam pelelangan barang mendapatkan kelebihan dana maka pihak BMT akan memberikan kelebihan tersebut kepada anggota.⁶⁵

Dalam hal ini pembiayaan Murabahah dari BMT menggunakan akad Wakalah karena pada dasarnya pihak BMT tidak memiliki barang yang

⁶³Hasil wawancara dengan, *Lusi Nurhidayati selaku Akunting*

⁶⁴Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Raja Wali Pers, 2016), h,213-214

⁶⁵Hasil wawancara dengan, *Pipit Senja Oktavia Marketing*, BMT Artha Berkah Ansoruna pada tanggal 1 Desember 2017

diinginkan anggota dan terbeli agar anggota dapat membeli barang sesuai keinginan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BMT Artha Berkah Ansoruna bahwa setelah anggota melakukan pencairan dana maka anggota membayar biaya administrasi sebesar 2% dari total pembiayaan yang disetujui. Nilai jaminan atau harga jaminan harus lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diajukan, hal ini untuk menjaga kepercayaan pihak BMT dengan anggota. Di dalam BMT Artha Berkah Ansoruna telah menerapkan berdasarkan pemaparan diatas.⁶⁶

BMT Artha Berkah Ansoruna menerapkan akad Wakalah sejak awal 2016. Hal ini bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan tambahan modal dari BMT kepada anggota secara langsung, bahwa anggota nantinya membeli sendiri barang yang dikehendaki, bukan BMT. Menggunakan akad Wakalah yaitu akad pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain.⁶⁷

Akad Wakalah merupakan akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut. Pada hakikatnya akad yang digunakan oleh seseorang apabila dia membutuhkan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukan sendiri dan meminta orang lain untuk melaksanakannya.⁶⁸

⁶⁶Hasil wawancara dengan , *Putri Safiya Melati selaku teller/kasir*

⁶⁷Hasil wawancara dengan *Isma'il selaku manager*, BMT Artha Berkah Ansoruna pada tanggal 1 Desember 2017

⁶⁸Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.231

Berikut beberapa rukun dan syarat dalam akad wakalah:

1. Rukun Wakalah:

- 5) Orang yang memberi kuasa (al Muwakkil)
- 6) Orang yang diberi kuasa (al Wakil);
- 7) Perkara/hal yang dikuasakan (al Taukil);
- 8) Pernyataan Kesepakatan (Ijab dan Qabul).

2. Berikut beberapa persyaratan Syarat Wakalah:

7) Orang yang memberikan kuasa (al-Muwakkil) disyaratkan cakap bertindak hukum, yaitu telah balig dan berakal sehat, baik laki-laki maupun perempuan, boleh dalam keadaan tidak ada di tempat (gaib) maupun berada di tempat, serta dalam keadaan sakit ataupun sehat.

8) Orang yang menerima kuasa (al-Wakil), disyaratkan :

- 1) Cakap bertindak hukum untuk dirinya dan orang lain, memiliki pengetahuan yang memadai tentang masalah yang diwakilkan kepadanya, serta amanah dan mampu mengerjakan pekerjaan yang dimandatkan kepadanya.
- 2) Ditunjuk secara langsung oleh orang yang mewakilkan dan penunjukkan harus tegas sehingga benar-benar tertuju kepada wakil yang dimaksud. Tidak menggunakan kuasa yang diberikan kepadanya untuk kepentingan dirinya atau di luar yang disetujui oleh pemberi kuasa.

- 3) Apabila orang yang menerima kuasa melakukan kesalahan tanpa sepengetahuan yang memberi kuasa sehingga menimbulkan kerugian, maka kerugian yang timbul menjadi tanggungannya.⁶⁹

Para ulama sepakat Wakalah diperbolehkan. Bahkan mereka cenderung mensunnahkannya dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa.⁷⁰

Berdasarkan pemaparan data yang diperoleh peneliti, sesuai dengan kajian teori bahwa akad wakalah tersebut termasuk jenis ta'awun atau tolong-menolong atas dasar kebaikan dan taqwa. Dalam pelaksanaan wakalah di BMT Artha Berkah Ansrana anggota melakukan pembelian atas barang dengan sendirinya. Akad Wakalah yang dilakukan wakil secara bebas merupakan tanggung jawabnya, walau nanti setelah akad selesai antara pemberi dan penerima wakil akan melakukan serah terima hasil akad yang dimaksud. Dalam implementasi di BMT Artha Berkah Ansrana yang terjadi dilapangan banyak nasabah yang tidak datang kembali untuk menunjukkan notta atau barang tersebut.

Konsep Wakalah yang diterapkan di BMT Artha Berkah Ansrana bertujuan untuk membantu atau memudahkan anggota agar dapat membantu hak kepemilikan atas suatu barang yang dikehendaki anggota. Dengan mendapatkan modal dari pihak BMT kepada anggota melalui secara

⁶⁹Sumar'i, *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), h.35

⁷⁰Muhammad, *Ekonomi Syari'ah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008),h.108

langsung, anggota dapat memenuhi kebutuhan akan pembelian suatu barang dengan cepat.⁷¹

Anggota yang telah membeli barang selanjutnya melakukan pembayaran kepada pihak BMT secara cicilan sesuai dengan jangka waktu yang telah di sepakati oleh kedua belah pihak. Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa BMT sebagai pemberi pinjaman bukan sebagai penjual karena pada awal akad yang dilakukan, barang belum dimiliki oleh BMT.

Berdasarkan temuan peneliti yang telah dipaparkan peneliti diatas, dapat dilihat bahwa dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna menerapkan akad wakalah. Dalam penerapan tersebut pihak BMT telah memenuhi syarat wakalah namun terdapat masalah pada beberapa anggota tidak menunjukkan bukti pembelian barang atas barang yang disepakati pada pembiayaan murabahah.

⁷¹Hasil wawancara dengan, *Lusi Nurhidayati selaku Akunting*, BMT Artha Berkah Ansoruna pada tanggal 1 Desember 2017

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan maka dapat disimpulkan bahwa dalam pembiayaan murabahah di BMT Artha Berkah Ansoruna menerapkan akad wakalah. Dalam penerapan tersebut pihak BMT telah memenuhi syarat wakalah namun terdapat masalah pada beberapa anggota tidak menunjukkan bukti pembelian barang atas barang yang disepakati pada pembiayaan murabahah.

BMT Artha Berkah Ansoruna dalam pembiayaan murabahah menerapkan akad wakalah sejak tahun 2016-sekarang. Dalam penerapannya telah berjalan baik sesuai dengan syarat-syarat wakalah. Akan tetapi masih terdapat sebagian anggota (Al-Wakil) yang tidak memenuhi akad wakalah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran-saran yang dapat diberikan yaitu Sebaiknya pihak BMT selain melakukan survey diawal, BMT juga melakukan survey setelah barang sudah ditangan anggota, bertujuan untuk apakah barang sesuai dengan awal akad atau tidak. Jika sebagian anggota melakukan angsuran melebihi tanggal yang disepakati dengan selisih tanggal kurang lebih 5 hari, maka sebaiknya diberi sanksi

seperti dianjurkan untuk melakukan infaq dengan nominal yang tidak ditentukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman A. Karim. *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq. 2004.
- Adiwarman A. Karim. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2014.
- Amin Suma. *Pengantar Ekonomi Syari'ah Teori dan Praktik*. Bandung: CV Pustaka Setia 2015.
- Atang Abdul Hakim. *Fiqih Perbankan Islam*. Bandung: Refika Aditama. 2011.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara. 2007.
- Dimayuddin Djuwaini. *Pengantar Fiqih muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2008.
- Edi Kusnadi. *Metodologi Penelitian*. Ramayana Press. Jakarta. 2008.
- Hendi Suhendi. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/1614> di unduh pada 25 februari 2015.
- <http://Journal.Walisongo.ac.id> di unduh pada 26 April 2017
- <http://librarty.walisongo.ac.id> di unduh pada 25 februari 2015
- Husein Umar. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada. 2009.
- Junaidi. *Pengaturan Hukum Perbankan Syari'ah di Indoneasia*. Jakarta: UIN-Malang Pers. 2009.
- Kartini Kartono. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*. Bandung: Mandar Maju. 1996.
- Lexy j Moleong. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosadakarya. 2014.
- Mardani. *Fiqih Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2012.
- Mike sucia sari. *Kedudukan Akad Murabahah Berkaitan Dengan Wakalah Perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Di Bmt Surya Abadi Seputih Raman*. Metro: STAIN Jurai Siwo Metro. 2015.

- Moh. Kasiram. *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN-MALIKI PRESS. 2008.
- Muhammad Amin Suma. *Ekonomi dan Keuangan Islam*. Ciputat Tanggrang: Kholam Publilishing. 2008.
- Muhammad Ridwan. *Mannajemen Biatul Maal Wa Tamwil*. Yogyakarta: UII Pers. 2004.
- Muhammad. *Ekonomi Syari'ah*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2008.
- Nur S. Buchori. *Koprasi Syari'ah*. Jawa Timur: KTD. 2009.
- P3M. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Edisi Revisi. Metro: STAIN Jurai Siwo. 2011.
- QS. Al-Baqarah.2):282
- Sofyan S. Harahab. *Akutansi Perbankan Syari'ah*. Jakarta: PT. Selemba Empat. 2009.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kualitatif. Kuantitatif R & D*. Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta:PT Rinika cipta. 1997.
- Sumar'i. *Konsep Kelembagaan Bank Syari'ah*. Yogakarta: Graha Ilmu. 2012.
- Tengku Muhammad Hasbi ASH-Shiddieqy. *Tafsir Al-Qur'an Majid An-Nur I.surat 1-4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1995.
- W. Gulo. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT Grasindo. 2002.
- Wenda Yuspin. *Penerapan Prinsip Syariah dalam Pelaksanaan Akad Murabahah*. Surakarta: Jurnal Ilmu Hukum. vol. No.1. Maret 2007.
- Imam Mustofa, *Fiqih Muamalah Kontenporer*, Jakarta: Raja Wali Pers, 2016



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO
JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Ki Hajar Dewantara 15 A Kota Metro Telp. (0725) 41507

Nomor : Stt.06/J-SY-PP.00.9/1288/2016
Lampiran : -
Perihal : Pembimbing Skripsi

Metro, 17 Oktober 2016

Kepada Yth:
1. Nizaruddin, S.Ag.,MH
2. Elfa Murdiana, M.Hum
di -
Metro

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Untuk membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu tersebut diatas, ditunjuk masing-masing sebagai Pembimbing I dan II skripsi mahasiswa :

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Ekonori Syariah (ESy)
Judul : implementasi Wakalah Dalam Penbiayaan Murabahah Di Bmc Artha Berkah Ansonuna (Studi Kasus Desa Sumber Sari Kecamatan Mataram Baru, Lampung Timur)

Dengan ketentuan :

1. Pembimbing, membimbing mahasiswa sejak penyusunan proposal sampai selesai skripsi:
 - a. Pembimbing I, mengoreksi out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi setelah pembimbing II mengoreksi.
 - b. Pembimbing II, mengoreksi proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi, sebelum ke Pembimbing I.
2. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
3. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah edisi revisi yang dikeluarkan oleh STAIN Jurai Siwo Metro tahun 2013
4. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan:
 - a. Pendahuluan ± 2/6 bagian.
 - b. Isi ± 3/6 bagian.
 - c. Penutup ± 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Ketua Jurusan

Siti Zulaikha, S.Ag.,MH
NIP. 197206111998032001

**IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH
DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG
TIMUR
OUTLINE**

Halaman Sampul

Halaman Judul

Halaman Persetujuan

Halaman Pengesahan

Abstrak

Halaman Orisinilitas Penelitian

Halaman Motto

Halaman Persembahan

Halaman Kata Pengantar

Daftar Isi

Daftar Tabel

Daftar Lampiran

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

BAB II LANDASAN TEORI

A. Wakalah

1. Pengertian Wakalah
2. Dasar Hukum Wakalah
3. Jenis-Jenis Wakalah
4. Rukun Dan Syarat Wakalah

B. Pembiayaan Murabahah

1. Pengertian Pembiayaan Murabahah
2. Landasan Hukum Murabahah
3. Rukun Dan Syarat Murabahah
4. Bentuk-Bentuk Akad Murabahah

C. Baitul Maal Wat Tamwil

1. Konsep dan Tujuan BMT
2. Prosedur Yang Ada Pada BMT

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Dan Sifat Penelitian

B. Sumber Data

C. Teknik Pengumpulan Data

D. Teknis Analisa Data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Sejarah Dan Profil BMT Artha Berkah AnSORUNA Mataram Baru Lampung Timur.

- B. Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
B. Saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

Metro, Oktober 2017

Penulis



Lilis Fatimah

Npm. 13103324

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 1974030219991001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010

**ALAT PENGUMPUL DATA TENTANG IMPLEMENTASI WAKALAH
DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH
ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR**

**A. Wawancara Dengan Pemimpin BMT Artha Berkah Ansoruna
Mataram Baru Lampung Timur**

1. Bagaimana sejarah didirikannya BMT Artha Berkah Ansoruna?
2. Apa saja persyaratan dalam pengajuan pembiayaan Murabahah?
3. Apakah BMT menerapkan akad wakalah?
4. Mengapa dalam pembayaran Murabahah menggunakan Wakalah?
5. Bagaimana pelaksanaan pembiayaan Murabahah dengan menggunakan akad Wakalah?
6. Sudah berapa lama menggunakan akad wakalah?
7. Apakah pihak BMT percaya kepada nasabah dengan menggunakan akad Wakalah?
8. Biasanya nasabah melakukan pembiayaan Murabahah untuk pembelian apa saja?
9. Berapa hari untuk proses pencairan dana pembiayaan Murabahah?
10. Berapa margin yang BMT ambil dari pembiayaan Murabahah?
11. Apakah jaminan setara dengan jumlah pembiayaan?
12. Apa saja denda yang diberikan kepada nasabah yang bermasalah?

B. Dokumentasi

1. Sejarah dan Profil BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur?

2. Struktur Organisasi BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur?
3. Laporan nasabah yang melakukan pembiayaan bermasalah?

C. Observasi

1. Pengamatan terhadap BMT Artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur.
2. Pengamatan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan.


Metro, Oktober 2017

Penulis



Lilis Fatimah
Npm. 13103324

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 1974030219991001

Pembimbing II



Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iain@metrouniv.ac.id

Nomor : 1401/In.28/D.1/TL.00/12/2017
Lampiran : -
Perihal : IZIN RESEARCH

Kepada Yth.,
Direktur BMT Artha Berkah
Ansoruna
di-
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 1400/In.28/D.1/TL.01/12/2017, tanggal 04 Desember 2017 atas nama saudara:

Nama : LILIS FATIMAH
NPM : 13103324
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syari'ah

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di BMT Artha Berkah Ansoruna, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.febi.metrouniv.ac.id; e-mail: febi.iaim@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 1400/In.28/D.1/TL.01/12/2017

Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Metro,
menugaskan kepada saudara:

Nama : LILIS FATIMAH
NPM : 13103324
Semester : 9 (Sembilan)
Jurusan : Ekonomi Syariah

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di BMT Artha Berkah Ansonuna, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR".
 2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.


Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro
Pada Tanggal : 04 Desember 2017

Mengetahui,
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I


Siti Zulaikha S.Ag, MH
NIP. 19720611 199803 2 007



NOTA DINAS

Nomor : -
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Pengajuan Munaqosyah**

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro
Di _____
Tempat

Assalammu'alaikum Wr . Wb

Setelah kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara :

Nama : **LILIS FATIMAH**
NPM : 13103324
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : **IMPLEMENTASI WAKALAH DALAM PEMBIAYAAN
MURABAHAH DI BMT ARTHA BERKAH ANSORUNA
MATARAM BARU LAMPUNG TIMUR**

Sudah kami setuju dan dapat dimunaqosyahkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Demikian harapan kami dan atas perhatiaannya kami ucapkan terima kasih
Wassalammu'alaikum Wr . Wb


Metro, Januari 2018

Pembimbing I



Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 1974030219991001

Pembimbing II



Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 198012062008012010



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	24 Mei 2017	V	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki jenis penelitian yg Anda gunakan- kaitkan tiap Metode yg Anda pakai di Masalah yg Anda teliti- cara menulis Huruf Kapital diperbaiki- penulisan sub Bab diperbaiki (Urutan)- penulisan Anda Masih sangat tdk teratur (BERANTAKAN)- Pengunaan Obseksi pd klm pengantar dan coba & kelch lrt- Paragraf diin Anda dipangkas & diperkuat	

Dosen Pembimbing II

Eifa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringrayu Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.ian@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	26 / 11 / 2016		- Apa Beda Murabahah dng Pembayaan Murabahah ? ↓ Landasan Teori Anda. Memerika Bual tsb . - Menulle Teori thg BMT- Sbg Lumbaga Keuang Syariah	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18/2017 April	L	telusur penulisan Ando diperbaiki lagi halaman pd Amas Bab Adh perlu di tulis - dlm satu paragraf Maksimal 5 baris Minimal 4 baris - Penomoran telusury I. A. 1. a. 1) a). Perbaiki sesuai Aturan tsb - penulisan pada footnote di bagian di Reki Gelar Font nya Time New Roman	

Dosen Pembimbing II

Manasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296; Website: www.syarlah.metrouniv.ac.id; e-mail: syarlah.iaim@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	10 / 2017 April	✓	- Hadis dlm kerangka teori kamus alibi, supapenanya diambil dari kitab b Bani portante - Semua hadis maupun sumber Al Qur'an di Bani Hakeat - Masukkan Teori Hg BMT.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) JURAI SIWO METRO

Jln Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stain.metro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
STAIN JURAI SIWO METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 13 Jun 2017	✓	Penelitian Andri & BMT Kenapa pd LBM Muncul permasalahan pahami masalah Andri dan karena LBM Andri tersebut - Memenuhi LBM Andri bahwa the BMT dan kemudian yang diberikan tersebut dan produksinya Muncul & kaitan dan Murabahah & Wadahnya - Tujuan & Pertanyaan penelitian	

terkait ad 11a masalah 1 maka
Tujuan I → soal 3
Mahasiswa Ybs

Dosen Pembimbing I

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Ringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	7 Mei 2017	V	<ul style="list-style-type: none">- Perbaiki penulisan BMT Pd Strip si And- Perbaiki penulisan huruf kapital- Perbaiki kelainan penulisan huruf kuring- Kenapa harus pakai tanda sampling?- Apakah Anda telah implementasi di BMT atau masyarakat atau Wakaf?	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs


Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	18 Februari 2017	✓	<p>Spani diperbaiki → 22 Spani</p> <p>- LBM Perusi tng</p> <p>Gambaran adanya masalah → Tiori ? Lalu kaitkan pabr ? Praktek di lokasi penelitian Anda ?</p> <p>Masalahnya Apr 9</p> <p>- Usulkan. Waktunya dlm pemb rayaan pd Suatu BMT.</p> <p>↓ dimana sumber pustaka Anda</p>	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis Fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Inngmulyo Metro Timur Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website: www.metrouniv.ac.id, Email: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / ESy
NPM : 13103324 Semester / T.A : VIII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	7 20 17 Juni	✓	Koreksi lagi uraian tipe sifat penelitian Apakah sifat penelitian ini Procedur penelitian - Penelitian ADALAH tipe jenis sapa sumber data primer → Melayan atau BMT	

Pembimbing II

Elfa Mardiana, M. Hum
NIP. 19650627200112901

Mahasiswa Ybs,

Lilis Fatimah
13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41597; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	8 / Mei 2017	✓	Ada BAB II lanjutan (BAB III)	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis Fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Lilis Fatimah

Jurusan / Prodi : Syariah / Esy

NPM : 13103324

Semester / T.A : VII / 2016-2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	12 Juni 2017	6	ACE RMA III Kunjungan pd pembt	

Pembimbing II

ElfaMurdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs,

Lilis Fatimah
13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
M E T R O Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<p>UBM di perbaiki pajaban tentang tesni Murabahah - penerapan wabah Jenis Akad Murabahah - dan yg ada di Lapangan - Penelitian Relevan Kerus glas apa beda dgn Preltia Audi</p>	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Bab II diperbaiki - Pembahasan Murabahah - Wabalah	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag., MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : VIII/2016/2017

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Seminar	

Dosen Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 19740302 199903 1 001

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2017 elf	"	Met KAM / Langkah pd Outlet & AP -	
	25/2017 pd	"	Semua Isy Kerah Teori ds Vambel Penelitian Ande. - APD di perungas Lusi	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Inggmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp.(0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			ACC A.P.D. Selesaikan dulu dengan Pembimbing II dari bab I S/V	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S.Ag., MII
NIP. 1974030219991001

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : 1X/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			Acc Out line	

Pembimbing I

Mahasiswa Ybs

Nizaruddin, S. Ag. MH
NIP. 1974030219991001

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41567; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metro.univ.ac.id, E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	9/2018 gr	✓	Substansi pembiasaan Muabalah Blm muncul Blm pembiasaan Ulu Kemudian Ppasan BMT sdh menanggapi Urusan Muabalah dlm Praktiknya ↓ kath org alim walid ↓ Unggah Alasan Mengapa Menggana Walaupun ↓ Cerita proesnya ↓ Analisis org teori	

Dosen Pembimbing II

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis Fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
METRO Telp: (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester.TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	5/ 2018 Jan	✓	Simpulan Alur & Pembahasan dari perbandingan umma & Ahlul Sunnah & Jama'ah Salafin Langkah dan Ma'rifat yang Anda pilih	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telex (0725) 41567; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	3/2017 /	U	- Perbaiki Sistematika Penulisan Anda + Runtuh Alur - Pembahasan Anda Masih Berpikir pula	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telip (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324
Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	27/2017 Dis	U	<ul style="list-style-type: none">- Telaah proforma laporan- Dokumentasi wawancara- tdk pros di lbrd- Sistematis pembahas- secara ang outli- Analisis And Sama- Sehari Blm muncul- Keberadaan piranti- Terki u/ memeeast- Masalah And- Perbaiki Substansi nfo- Jng terburu	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa YLs

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41567, Faksimili (0725) 47296, Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324
Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	20/2017 Des	✓	Urgensi Penting dlm Penelehan Andh p8 Pembahasan: Muxely I & 2 Apa? ↓ Apa Ke depannya? - Analisis awal dulu dng kagan Geoni Umum.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Mardiana, M.Hum.
NIP. 19301206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41507 Faksimili (0725) 47296 Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	15/2018 /14/18	✓	judul footnote - khusus Memulai paragraf ↓ Perbaikan Teori anda gunakan dlm Analisis ↓ Sebagai pisau bedah.	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iring Mulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0726)41507; Faksimili (0726) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-Mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

NAMA : Lilis Fatimah Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/ ESy
NPM : 13103324 Semester/TA : X/ 2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Hal yang dibicarakan	Tanda tangan
	12/2018 Jan		Art. BAB 11 Lanjutan pd BAB 11	

Dosen Pembimbing II

Mahasiswa Ybs,

Elfa Murdiana, M.Hum
NIP. 19801206 200801 2 010

Lilis Fatimah
NPM. 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Tringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing II	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
	14/2018 Jan	2	ACC RMB E Langguth pd pemb?	

Dosen Pembimbing II

Elfa Murdiana, M.Hum.
NIP. 19801206 200801 2 010

Mahasiswa Ybs

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15A Inggimulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<ul style="list-style-type: none">- Analisa di perbaiki lagi di sesuaikan dengan APD.- Kesimpulan secara umum tujuan	

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 1974030219991001

Mahasiswa Ybs

Lilis Fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp. (0725) 41567; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id; E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA
IAIN METRO

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324

Jurusan : Syariah/ESY
Semester/TA : IX/2017/2018

No	Hari/ Tanggal	Pembimbing I	Bimbingan yang dibicarakan	Tanda Tangan
			<i>Ac uke Khususnya</i>	<i>fs</i>

Pembimbing I

Nizaruddin, S.Ag.,MH
NIP. 1974030219991001

Mahasiswa Ybs

Lilis fatimah
NPM 13103324



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;
Website www.metrouniv.ac.id, email: iaimetro@metrouniv.ac.id

NOTULENSI UJIAN MUNAQASYAH

MAHASISWA

Nama : Lilis Fatimah
NPM : 13103324
Jurusan : Ekonomi Syariah (Esy)
Judul : Implementasi Wakalah Dalam Pembiayaan Murabahah Di BMT artha Berkah Ansoruna Mataram Baru Lampung Timur
Hari / Tanggal : Senin / 22 Januari 2018
Waktu : 10.00 - 12.00 WIB
Tempat : Kampus II (Gedung.E.8.1.1)

TIM PENGUJI

Ketua/Moderator : Nizaruddin.S.Ag.M.H
Penguji I : Drs. Dri Santoso.MH
Penguji II : Elfa Murdiana.M.Hum
Sekretaris : Hamdi Abdul Karim.S.Iq.M.Pd.I

Pengsuji I

1. apa itu wakalah dan macam-macamnya?
2. bagaimana BMT memiliki akses untuk di jual ke nasabah?
3. apa hubungan wakalah dan murabahah dalam pendidikan anda?
4. apakah murabahah harus pakai wakalah?
5. coba anda jelaskan proses bagaimana proses pembiayaan murabahah?
6. berapa total duit yang harus anda pakai dalam pembelian ini (saktel)? dan berapa Rpulasnya?
7. berapa akad / kesepakatan dalam transaksi pembelian anda ini?
8. berapa anda baru setingkat mks D3 PDS
9. implementasi harus di paparkan secara jelas beserta analisisnya

Pengsuji II

1. bagaimana proses wakalah dan murabahah di tempat pendidikan ini?
2. apa perbedaan konsep murabahah di tempat pendidikan kita sesuai dan elemeni Islam?
3. apa perbedaan konsep murabahah dan murabahah di tempat pendidikan ini?
4. lengkapi analisis konsep dari pendidikan anda ini

Ketua Inspektur

1. lulus dan perbaikan 60 hari kabur 12 bulan kabur

Metro, 22 Januari 2018
Ketua Sidang,



Nizaruddin.S.Ag.M.H

RIWAYAT HIDUP



Lilis Fatimah dilahirkan pada tanggal 10 november 1995 di desa Teluk Dalem Kecamatan Mataram Baru Kabupaten Lampung Timur. Anak pertama dari 3 bersaudara dari pasangan Bapak Miskan dan Ibu Siti Roziqin.

Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh peneliti adalah di Sekolah Dasar yaitu SD Negeri 03 Teluk Dalem diselesaikan pada tahun 2007. Selanjutnya meneruskan di SMP Negri 01 Mataram Baru Lampung Timur diselesaikan pada tahun 2010 dan dilanjutkan kejenjang Sekolah Madrasah Aliyah yaitu di MA Ma'arif NU 05 Sekampung Lampung Timur yang diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun yang sama yaitu 2013, peneliti diterima menjadi mahasiswi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro Prodi Ekonomi Islam Jurusan Ekonomi Syariah dan Ekonomi Islam TA. 2013/2014 yang sekarang sudah alih status menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.